


**TRADISI WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JATIMULYO
MENURUT PANDANGAN ISLAM
(Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

ENNA NUR ACHMIDAH

01210035



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL - AHWAL AL - SYAKHSHIYAH
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN
TRADISI WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JATIMULYO
MENURUT PANDANGAN ISLAM
(Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)

SKRIPSI

OLEH :

ENNA NUR ACHMIDAH

Pada Tanggal 19 April 2008

Disetujui Untuk Diujikan

Jurusan Syari'ah

Dosen Pembimbing :

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP . 150 216 425

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP . 150 216 425

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL – AHWAL AL – SYAKHSIYAH
2008

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Enna Nur Achmidah, NIM 01210035, mahasiswi Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2001, dengan judul:

TRADISI WETON DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT JATIMULYO
MENURUT PANDANGAN ISLAM

(Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)

telah dinyatakan LULUS dengan Nilai B (Memuaskan).

Dewan Penguji :

1. Dra.H. Mufidah Ch, M. Ag. (.....)
NIP. 150 240 393 Ketua
2. Dra. Jundiani, SH, M. HUM (.....)
NIP. 150 294 455 Penguji Utama
3. Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag. (.....)
NIP. 150 216 425 Sekretaris

Malang, 12 Mei 2008
Dekan,

Drs.H.Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP. 150 216 425

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TRADISI WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JATIMULYO MENURUT PANDANGAN ISLAM

(Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)

benar – benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi. Logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 14 April 2008

Penulis

Enna Nur Ach Midah
NIM. 01210035

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Enna Nur Achmidah
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 25 Januari 1980
Jenis kelamin : Wanita
Status : Menikah
Alamat : Jl. Kenanga Indah 23 Jatimulyo Malang 65141
Telepon : (0341) 9157197

Riwayat Pendidikan

1. Tamat Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Malang Tahun 1993.
2. Tamat Madrasah Tsanawiyah Negeri II Malang Tahun 1998.
3. Tamat Madrasah Aliyah Negeri I Malang Tahun 2001.
4. Tamat Universitas Negeri Malang Fakultas Syari'ah Tahun 2008.

Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Salafiyah Bangil Pasuruan Tahun 1993 - 1995
2. Pondok Pesantren Nurul Ulum Kebonsari Malang Tahun 1995 – 1998

Pengalaman Organisasi

1. Palang Merah Remaja (PMR) MAN Malang I
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Malang.

Demikian daftar riwayat hidup dan daftar riwayat pendidikan ini di buat dengan sebenar – benarnya.

Malang, 10 Mei 2008

Hormat Saya,

Enna Nur Achmidah

MOTTO

Artinya : “Tidak diingkari terjadi perubahan hukum lantaran perubahan masa, tempat dan keadaan”.

“Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Mungkin Bagi Allah”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam	8
1. Pengertian Perkawinan	8
2. Hukum Perkawinan	12
3. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan	15
4. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan	22
5. Pembatalan Dan Pencegahan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam	28
B. Tradisi Penghitungan Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa	37
1. Weton Dalam Perspektif Masyarakat Jawa	37
2. Sistem Kalender Jawa	38
C. Tradisi Weton Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Islam.....	47

1. Pengertian Tradisi.....	47
2. Tradisi Weton Dalam Perspektif Hukum Islam	51

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian.....	58
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	59
C. Sumber Data.....	61
D. Metode Pengumpulan Data	62
E. Metode Analisis Data	64

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

B. Deskripsi Umum Objek Penelitian	66
C. Pemahaman Masyarakat Jatimulyo Terhadap Tradisi Weton Dalam Perkawinan.....	72
D. Pengaruh Tradisi Penghitungan Weton Terhadap Kelangsungan Perkawinan	80
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Weton Dalam Perkawinan	81

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran – Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Achmidah, Enna Nur (012100350), 2008, Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), Jurusan Al –Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, UIN, Dosen Pembimbing: Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Kata kunci : Tradisi, Hukum Islam.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Agama Islam, selain karena anjuran Allah juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan juga bersifat sakral karena di dalamnya ada perlindungan hukum yang melingkupinya. Perkawinan merupakan hubungan antara dua manusia yaitu laki – laki dan wanita dalam memenuhi perintah agama dengan menjalani hidup berkeluarga dalam suatu rumah tangga serta bertujuan membentuk kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.

Dalam proses menjelang perkawinan antara dua calon pengantin ada tahapan yang harus dilalui, khususnya bagi masyarakat Jawa, yaitu penghitungan weton (hari kelahiran dan hari pasaran). Bila hitungan dua calon pengantin sesuai atau cocok dengan pedoman primbon, maka perkawinan dapat dilaksanakan sedangkan bila hitungan wetonnya tidak sesuai atau tidak cocok, maka perkawinan harus dibatalkan. Masyarakat Jawa yang dikenal sangat mengagungkan perasaan merasa ada yang kurang bila dalam perkawinan tidak ada penghitungan weton. Karena apabila dilanggar di kuatirkan akan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui kenapa masyarakat Jawa memilih weton tertentu untuk melaksanakan perkawinan dan bagaimana hukum Islam menyikapinya. Apakah tradisi – tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Islam ataukah justru memperkaya khasanah hukum Islam.

Penghitungan weton ternyata tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah tersirat dalam Al Qur’an dan hadist Rasulullah SAW serta sudah sesuai dengan kaidah – kaidah hukum Islam. Selain itu, penghitungan weton calon pengantin sebenarnya merupakan bagian dari ikhtiar saja. Segala sesuatunya terserah kepada kudrat dan iradat-Nya.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keistimewaan yang menonjol di dalam ibadah Agama Islam adalah perpaduan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat serta menghubungkan antara “ langit dan bumi”. Tidak ada satupun di antara ibadah - ibadah Islam yang hanya semata-mata menjurus ke alam tinggi dan lepas dari alam bumi. Akan tetapi semuanya meliputi aspek ta’abbudi yang mengarah ke alam tinggi (vertikal) dan dalam waktu yang bersamaan ia juga mengandung aspek amaliah yang membumi (horisontal) untuk mengatur kehidupan duniawi dan menegakkannya diatas dasar yang kokoh, untuk mewujudkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi umat manusia. Hal ini sesuai dengan misi Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh alam).

Keistimewaan tersebut merupakan perpaduan antara kepentingan duniawi dan ukhrowi, sehingga menjadi satu kebulatan berbentuk ibadah yang praktis dilaksanakan dalam suatu waktu dimana dunia dan akhirat berpadu dalam pikiran

dan hati nurani, dimana jasmani tetap berpijak atas permukaan bumi, sedangkan jiwa selalu menghadap kepada Zat Yang Maha Tinggi (*habluminnallah habluminannas*).

Di dalam Islam tidak ada jalan khusus untuk akhirat lalu diberi nama ibadah, dan tidak ada jalan khusus untuk dunia lalu diberi nama dengan amal atau usaha. Tetapi di dalam Islam hanya satu jalan yang startnya di dunia dan finishnya di akhirat. Itulah satu - satunya jalan, tidak memisahkan antara amal dengan ibadah atau ibadah dengan amal. Islamlah yang menciptakan ibadah itu amal dan amal itu ibadah, yang mengikat antara tubuh dan jiwa menghubungkan antara langit dan bumi, dunia dan akhirat yang terjalin dalam bentuk tata cara hidup bagi setiap orang muslim.¹

Ada banyak sekali macam-macam ibadah dalam agama Islam, salah satunya adalah perkawinan atau pernikahan. Pernikahan dalam Islam merupakan sunnah Rasulullah SAW dan bernilai ibadah. Salah satu perkawinan adalah untuk mempertahankan eksistensi manusia dalam kehidupan dunia ini. Dengan adanya perkawinan lahirlah individu-individu yang kemudian menjadi keluarga dan akhirnya membentuk kelompok-kelompok masyarakat.

Islam telah menempatkan keluarga pada posisi yang sangat penting dan strategis dalam membina generasi dan pribadi-pribadi yang beriman dan berakhlak mulia sehingga terwujud sebuah masyarakat yang damai dan sejahtera.

Dalam pernikahan banyak proses yang mesti dilalui, misalnya pengenalan atau motivasi memilih pasangan hidup, peminangan dan lain-lain sampai dengan dilangsungkannya akad nikah tentunya membutuhkan perhitungan yang sangat matang, karena perkawinan bukan untuk satu atau dua hari tetapi untuk selamanya.

¹ M. Ja'far, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1982), 23.

Hal inilah yang mendasari masyarakat Jawa khususnya dan manusia pada umumnya sangat berhati-hati dalam hal memutuskan berlangsungnya suatu perkawinan, karena disinilah awal kehidupan itu dimulai. Berbagai macam ujian dan percobaan pasti akan dialami oleh pasangan suami istri dan harus kuat untuk menghadapinya. Seperti firman Allah dalam surat At Tahrir ayat 6 yang berbunyi:²

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (At Tahrir : 6).

Dari firman Allah tersebut dapat dibayangkan bagaimana sebuah keluarga memikul amanah dan tanggung jawab yang berat dari Allah yang berupa istri dan anak-anaknya, bila gagal dalam membina dan mendidik keluarga, maka kecelakaan besarlah keluarga itu baik di dunia maupun akhirat.

Sebagai gambaran atau ilustrasi dari betapa beratnya berumah tangga, Rasulullah SAW menganjurkan kepada setiap pribadi muslim untuk berhati-hati dalam memilih jodoh, seperti dari hadist Abu Hurairah yang berbunyi :³

² QS . At Tahrir : 6

³ Muhammad bin Ismail Kahlani Shan'ani, *Subullussalam* diterjemahkan Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 402

Artinya : “ Perempuan itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan karena agamanya. Lalu pilihlah perempuan yang beragama niscaya kamu bahagia”.(*Mutafaq “alaih*).

Bagi masyarakat Jawa perkawinan juga merupakan hal yang sangat sakral, bahkan bagi sebagian orang dalam tradisi perkawinan Jawa sangat menarik untuk dicermati. Dalam menentukan suatu perjodohan seorang pria dan seorang wanita harus cocok neptunya (hitungan hari pasarannya), bila tidak cocok neptunya maka gagal atau batalah perjodohan itu, karena kalau dilanggar maka berbagai macam bencana yang akan dihadapinya seperti perceraian, sakit-sakitan, susah mencari rejeki, sering bertengkar, mendapatkan kecelakaan, dibenci orang dan lain-lain. Selain itu juga dalam menentukan kapan pernikahan tersebut dilakukan harus memilih” bulan yang baik” untuk melaksanakan akad nikah. Fenomena tersebut juga terjadi disebagian masyarakat Kelurahan Jatimulyo yang mayoritas beragama Islam. Penentuan weton dan pemilihan bulan baik sebenarnya merupakan upaya-upaya ikhtiari yang lebih diwarnai oleh nilai - nilai yang bersumber dari kepercayaan primitif maupun bersumber dari agama Hindu. Tempat-tempat yang baik, hari, bulan dan tahun membawa kepada nasib yang baik itu perlu dicari sampai mendapatkan yang terbaik. Hari - hari yang jelek sering disebut hari naas. Dan pada hari naas ini sebaiknya tidak melakukan perjalanan jauh, transaksi dagang dan lain - lain.⁴

Adapun fenomena yang terjadi di masyarakat Jatimulyo adalah tradisi pemilihan weton dan pemilihan bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Untuk menentukan weton atau bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan biasanya keluarga yang akan punya hajad menikahkan anaknya bertanya kepada

⁴ Ridin Sofwan, *Islam dan Kebudayaan* (cet. 3, Yogyakarta: Gama Media 2002), 24.

para sesepuh atau orang pintar yang mengerti seluk beluk hitung - hitungan weton dan pemilihan bulan baik. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat Jatimulyo yang akan melangsungkan pernikahan.

Realita tersebutlah yang mendasari penelitian yang sangat rentan dengan berbagai kegiatan keagamaan dan kondisi sosial yang sangat kompleks, maka perlu dilakukan penelitian tentang tradisi weton menurut pandangan Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah berkaitan dengan masalah tradisi weton yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap tradisi weton dalam pernikahan.
2. Pandangan masyarakat terhadap tradisi weton dalam pernikahan.
3. Perilaku masyarakat dalam menyikapi tradisi weton.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Jatimulyo tentang tradisi weton dalam pernikahan.
2. Bagaimana pengaruh weton terhadap kelangsungan pernikahan.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi weton.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain mendiskripsikan secara mendalam tentang:

1. Pemahaman masyarakat Jatimulyo tentang makna weton.
2. Akibat atau pengaruh tradisi weton terhadap kelangsungan perkawinan.
3. Tradisi weton menurut pandangan hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teori
 - a. Menambah wawasan keilmuan khususnya dalam menyikapi realita di masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.
 - b. Dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi pengembangan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam sebagai gejala sosial.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang tradisi yang sesuai dengan hukum Islam.
 - b. Sebagai bahan atau referensi pemahaman dalam menyikapi hal-hal di masyarakat tentang tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika dalam penulisan ini disusun dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I tentang pendahuluan untuk menjelaskan gambaran yang lengkap dan merumuskan persoalan yang teliti, maka bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berupa kajian teori untuk mempertajam pembahasan dan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis data yang diteliti, maka dalam bab ini memuat teori - teori yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu, perkawinan menurut kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, rukun dan

syarat perkawinan, sahnya perkawinan menurut hukum Islam, pencegahan dan pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam, perhitungan weton dalam perkawinan Jawa, pengertian tradisi, tradisi weton dalam perspektif fiqh.

Bab III membahas metode penelitian, yang mencakup paradigma, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV yaitu hasil dan data penelitian, setelah memperoleh data hasil penelitian dari lapangan maka dalam bab ini dianalisa secara konkret yang memuat pemahaman masyarakat Jatimulyo tentang tradisi weton kemudian dianalisa relevansinya terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer.

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang berisi kesimpulan sebagai hasil akhir (natijah) dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran sebagai untuk pengembangan keilmuan dan penelitian selanjutnya.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “ kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan disebut juga “ pernikahan “ berasal dari kata nikah () yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh (wathi).²

Kata “ nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

¹Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

²Muhammad Bin Ismail Al – Kahlaniy, *Subulussalam*, diterjemahkan Abu Bakar Muhammad,(Bandung: Dahlan.t.t.)109.

Artinya :” Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang – senang antara laki – laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang – senangnya perempuan dengan laki – laki”.

Abu Yahya Zakariya Al – Anshary mendefinisikan:

Artinya :” Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata – kata yang semakna dengannya”.

Definisi yang dikutip Zakiyah Daradjat:³

Artinya :” Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya”.

Pengertian – pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki – laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi kebolehan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal – hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari – hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

³Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Daradjat:⁴

Artinya :” Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing –masing”.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.

Karena perkawinan termasuk pelaksanaan Agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud keridhaan Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, itu merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵

⁴Ibid.,

Sayyid Sabiq, mendefinisikan perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh – tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing – masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki – laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha – meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki – laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh – tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.⁶

2. Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakekat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari dari perkawinan itu

⁵H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo,1995), 114

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, (Beirut : Dar Al- Fikr, 1983), Jilid 2, 5,

adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki – laki dengan perempuan menjadi mubah.

Banyak suruhan – suruhan Allah dalam Al – Quran untuk melaksanakan perkawinan. Di antara firman-Nya dalam surat An Nur ayat 32: ⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang – orang yang sendirian diantara kamu dan orang – orang yang layak (untuk dikawini) diantara hamba – hamba sahayamu yang laki – laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia- Nya”. (An Nur : 32).

Begitu pula suruhan dalam hadits Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan . diantaranya, seperti dalam hadits Nabi dari Anas Bin Malik diriwayatkan Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang berbunyi :⁸

⁷ QS An Nur : 32.

⁸Muhammad bin Ismail Khahlani Shan’ani, *Subulussalam*, diterjemahkan Abu Bakar Muhammad,(Surabaya: Al Ikhlas,).401.

Artinya : “ Kawinlah perempuan – perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan bangga karena banyak kaum dihari kiamat”. (

HR. Ibnu Hibban).

Dari begitu banyak suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah Ibn Mas’ud yang berbunyi:⁹

Artinya : “ Wahai para pemuda, siapa yang di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “ al- baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya mengekang hawa nafsu”. (Muttafaq Alaih)

Kata “al – baah “ mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan. Pembicaraan tentang hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan di kalangan ulama berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut.

⁹Ibid.,394.

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu hukum perkawinan terdapat perbedaan dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendaapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan Al Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al Qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan :” siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku”, namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.¹⁰

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang – orang tertentu, sebagai berikut:¹¹

- a. Sunnah bagi orang –orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang –orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan pembekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lain –lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khususnya bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut :

¹⁰Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*,(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), 73.

¹¹Ibid, 75.

1. Wajib bagi orang –orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
2. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara umum untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut :

1. Haram bagi orang – orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
2. Mubah bagi orang – orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa – apa kepada siapa pun.

3. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.¹²

Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut pada surat Ar Rum ayat 30:¹³

Artinya : “ Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah);(tetapkanlah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Ar Rum : 30)

Dan perlulah pengenalan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al – Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :¹⁴

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

¹² Zakiyah Daradjat, Op, Cit.,48

¹³ QS Ar Rum: 30.

¹⁴ Imam Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin III* diterjemahkan Muhammad Zuhri, (Semarang : Asy Syifa',1999), 78.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban , juga bersungguh – sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar dan kasih sayang.

Menurut Ali Ahmad Al – Jurjawi hikmah – hikmah perkawinan itu banyak antara lain :¹⁵

2. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama – sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar – benar makmur.
3. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki – laki menjadi tentram dan dunia semakin makmur.

Laki – laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing – masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan .

4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan menolong dalam mengatur

¹⁵Ali Ahmad Al Jurjawi , *Hikmah Al Tasyrik Wa Falsafatuh*,(*Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*)diterjemahkan Hadi Mulyo dan Sobahus surur, (Semarang : CV. Asy Syifa', 1992), 256.

kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.

Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinaan dan kefasikan. Akan merusak peraturan alam.

Sabda Rasulullah :¹⁶

Artinya: “ Hai pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”.(
H.R. Bukhari Muslim dari Ibnu Abas)

5. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaga. Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak – hak dalam warisan. Seorang laki – laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok – pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.

6. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.

Dalam kaitan ini Nabi SAW bersabda:¹⁷

¹⁶Muhammad bin Ismail Khahlani Shan’ani, Op. Cit. 394.

¹⁷Ibid , 401.

*Artinya: “ Menikahlah, niscaya kamu sekalian akan beranak pinak dan
berbanyak – banyaklah kamu sekalian, maka sesungguhnya aku
membanggakan dengan kalian akan adanya umat yang banyak pada
hari kiamat”.*

7. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang akan mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak tepus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang saleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah meninggal.

Selain hikmah – hikmah diatas, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah – hikmah yang lain, sebagai berikut:¹⁸

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan yang alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata menikmati barang yang halal. Keadaan seperti inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam surat Ar – Rum ayat 21 :¹⁹

¹⁸ Sayyid Sabiq ,Op.Cit. 10.

¹⁹ QS, Ar Rum :21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya :” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak – anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
3. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh salin melengkapi dalam suasana hidup dengan anak – anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat – sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak – anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh – sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas – batas

tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas – tugasnya. perempuan bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak – anak, menyiapkan suasana yang sehat dan menyenangkan bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara itu suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga. Dengan pembagian tugas yang adil ini, masing – masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Ilahi, dihormati oleh manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

6. Dengan perkawinan, di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

Jadi secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara lain : menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri keibapakan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam berumah tangga dan menjalin silaturraahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri .

3. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan

A. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk berwudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat.²⁰

Atau adanya calon pengantin laki – laki / perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki – laki / perempuan itu harus beragama Islam.²¹

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²²

B. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :²³

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya,

3. Adanya dua orang saksi .

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang akan menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan Sabda Nabi SAW:²⁴

()

²⁰Abdul Khamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), juz 1 hal 9.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³Abdurrahman Ghazali , Op. Cit, 46.

²⁴Muhammad bin Ismail Khahlani Syan'ani, Op, Cit, 425.

Artinya : *"Tidak ada nikah tanpa wali dan disaksikan oleh saksi yang adil"*. (H.R. Ahmad)

4. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki – laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat :

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :

- Wali dari pihak perempuan, - Calon pengantin laki – laki
- Mahar (maskawin) - Calon pengantin perempuan
- Sighat akad nikah

Imam Syafi’I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- Calon pengantin laki – laki
- Calon pengantin perempuan
- Wali
- Dua orang saksi
- Sighat akad nikah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki – laki).

Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu :

- Sighat (ijab dan kabul)
- Calon pengantin perempuan
- Calon pengantin laki – laki
- Wali dari pihak calon pengantin perempuan

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki – laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat dibawah ini.

Rukun perkawinan :

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki – laki dan mempelai perempuan
2. Adanya wali
3. Adanya dua orang saksi
4. Dilakukan dengan sighth tertentu.

C. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat – syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat – syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat – syarat sahnya perkawinan itu ada dua :²⁵

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki – laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama –selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Secara rinci, masing – masing rukun diatas akan dijelaskan syarat – syarat sebagai berikut :

1.Syarat – syarat kedua mempelai

a.Syarat – syarat pengantin pria

²⁵ Zakiyah Daradjat,Op, Cit, 38.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam .
- 2) Terang (jelas) bahwa suami itu betul laki – laki
- 3) Orangny diketahui dan tertentu.
- 4) Calon mempelai laki – laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai laki – laki tahu / kenal pada calon istri serta tahu betul istrinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela(tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram.
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri .
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b.Syarat – syarat calon pengantin perempuan :

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab.
- 2) Terang bahwa ia wanita,bukan khuntsa (banci)
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami.
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam ‘iddah.
- 6) Tidak dipaksa / iktiyar.
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh.

2.Syarat – syarat ijab kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan syarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki – laki atau wakilnya.

Menurut pendirian Hanafi, boleh juga ijab kabul oleh pihak perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya.

Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing – masing ijab dan kabul belah pihak dan dua orang saksi.

Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu.

Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz nikah atau tazwij, yang terjemahkannya adalah kawin dan nikah, sebab kalimat – kalimat itu terdapat da dalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy – Syafi’I dan Hambali. Sedangkan Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al- Qur’an, misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan dan sebagainya, dengan alasan, kata – kata ini adalah majas yang biasa yang artinya perkawinan.

Contoh kalimat akad nikah:

.

Artinya : “ Aku kawinkan engkau dengan...binti...dengan mas kawin Rp.1. 000 tunai .”

Jawab atau kalimat kabul yang digunakan wajiblah sesuai dengan ijab.

Akad nikah itu wajib dihadiri oleh : dua orang saksi laki – laki, muslim, baligh, berakal, melihat (tidak buta), mendengar (tidak tuli), dan mengerti tentang maksud akad nikah dan juga adil. Saksi merupakan syarat sah perkawinan.

Menurut Hanafi dan Hambali, saksi itu boleh seorang laki – laki dan dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil).

Perkawinan wajib dengan akad nikah dan dengan lafadz atau kalimat tertentu.

3. Syarat – syarat wali

Perkawinan di langsunngkan oleh pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

Wali hendaklah seorang laki – laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

Perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi SAW: ²⁶

Artinya : “ Tidak sah perkawinan tanpa wali “.

4. Syarat – syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki –laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli , orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Ada yang berpendapat bahwa syarat – syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

²⁶Muhammad bin Ismail Kahlani Shan'ani, Op, Cit, 425.

- Berakal, bukan orang gila.
- Baligh, bukan anak – anak
- Merdeka, bukan budak
- Islam
- Kedua orang saksi itu mendengar.²⁷

Mengapa wajib ada saksi? Apa hikmahnya?

Tidak lain, hanyalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Juga misalnya apabila terjadi kecurangaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Di samping itu, menyangkut pula keturunan apakah benar yang lahir adalah dari perkawinan suami istri tersebut. Teryata di sini dua saksi itu dapat memberikan kesaksiannya.

5. Pembatalan Dan Pencegahan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

A. Pengertian Batalnya Perkawinan

Batal yaitu “rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara’ “. ²⁸Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu di larang atau di haramkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang di larang atau di haramkan oleh agama”. Contoh perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu perkawinan yang

²⁷Slamet Abidin dan Aminuddin , *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 94.

²⁸M abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1994), 41.

dilangsungkan tanpa calon mempelai laki – laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai laki – laki atau calon perempuan . Contoh lain, perkawinan yang saksinya orang gila, atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak – anak, atau perkawinan yang calon mempelai perempuannya benar – benar saudara kandung perempuan.

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan di sebut juga dengan fasakh. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan suami istri.

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat – syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal – hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

1. Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat – syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.
 - a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh baligh.
2. Fasakh karena hal – hal yang datang setelah akad.
 - a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka

akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.

- b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam , tetapi istri masih tetap dalam kekafiran yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal(fasakh). Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.²⁹

Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan karena talak. Sebab talak ada talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal – hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat – syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.

Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan mentalak raj'I, lalu ruju' lagi semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis iddahnya dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak, dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi. Adapun pisahnya suami istri karena fasakh, maka hal itu terjadinya fasakh karena khiyar baligh, kemudian kedua orang suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.

Ahli fiqih golongan Hanafi ingin membuat rumusan umum guna membedakan pengertian pisahnya suami istri sebab talak dan sebab fasakh. Kata mereka : “pisahnya suami istri karena karena suami dan sama sekali tidak ada

²⁹ Sayyid Sabiq, Op, Cit, 268.

pengaruh istri disebut talak. Dan setiap perpisahan suami istri karena istri, bukan karena suami, atau karena suami, tapi dengan pengaruh dari istri disebut fasakh”.

A. Sebab – Sebab Terjadinya Fasakh (Batalnya Perkawinan)

Selain hal – hal tersebut diatas ada juga hal – hal lain yang menyebabkan terjadinya fasakh, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Karena ada balak (penyakit belang kulit)
2. Karena gila
3. Karena penyakit kusta.
4. Karena adanya penyakit menular, seperti sipilis, tbc dan lain sebagainya
5. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).
6. Karena ‘anah (zakar laki – laki impoten, tidak hidup untuk jima’) sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.

Diberi janji satu tahun, ditunjukkan agar mengetahui dengan jelas bahwa suami itu ‘anah atau tidak mungkin bisa sembuh. Juga diqiaskan dengan aib yang enam macam berikut ini : aib yang lain, yang menghalangi maksud perkawinan, baik dari pihak laki – laki maupun perempuan.

Pendapat lain mengatakan fasakh artinya merusak akad nikah, bukan meninggalkan. Pada hakikatnya fasakh ini lebih keras daripada khulu’ dan ubahnya seperti melakukan khulu’ pula . artinya dilakukan oleh pihak perempuan disebabkan ada beberapa hal .perbedaannya adalah khulu’ diucapkan oleh suami sendiri, sedangkan fasakh diucapkan oleh qadi nikah setelah istri mengadu kepadanya dengan memulangkan maharnya kembali.

³⁰Slamet Abidin dan Aminuddin , Op,Cit,74.

Disamping itu, fasakh juga terjadi oleh sebab – sebab berikut:

- a. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki – laki yang bukan jodohnya, seumpamanya: budak dengan merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.
- b. Suami tidak mau memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya tidak rela. Suami miskin, setelah





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Untuk menghadapi berbagai masalah sosial kontemporer yang muncul dalam kehidupan umat Islam, diperlukan sebuah paradigma baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan umat Islam sehingga dapat ditemukan *problem solving* yang mampu mengatasi berbagai persoalan di era kontemporer ini .

Menurut Bogdan dan Biklen paradigma merupakan kumpulan lepas dari asumsi, konsep atau proposisi yang disatukan secara logis yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian.¹ Paradigma dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia (*world view*) yang memiliki seorang peneliti yang dengan itu ia memiliki

¹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial –agama* (Bandung: Rosdakarya, 2001),

kerangka berpikir (frame), asumsi, teori atau proposisi dan konsep terhadap suatu permasalahan penelitian yang dikaji.²

Paradigma konstruktivisme adalah aliran yang menyatakan bahwa realitas itu ada dalam bentuk-bentuk konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat local dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya, sehingga tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang.³

Seorang pakar kajian perbandingan agama, Ninian Smart, sebagaimana dikutip Hamid Fahmy Zarkazsi, memahami *worldview* dalam konteks perubahan sosial dan moral adalah “kepercayaan, perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral”.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan *Islamic Constructivism Worldview*,⁵ yaitu kolaborasi dua paradigma yaitu paradigma

²Ibid.

³Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin dan Egon Guba, dan Penerapannya* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001), 41-42.

⁴Hamid Fahmy Zarkazsi, Dalam *Majalah Islamia, Epistemologi Islam dan Problem Pemikiran Muslim Kontemporer* (Jakarta: Khairil Bayan, 2005), 11

⁵Adapun aspek-aspek keilmuan *Islamic Constructivism Worldview* dilihat dari ontologinya adalah wahyu : realitas merupakan konstruksi Tuhan sosial. Realitas merupakan suatu manifestasi dari kebenaran, karena adanya materialisasi oleh alam, maka bersifat relative berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Sedangkan epistemologinya adalah *transparan / subjektif* pemahaman tentang suatu realitas, atau temuan-temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Dengan kata lain konsep keilmuan yang dipergunakan tidak hanya mengacu pada kerangka konsep keilmuan yang terbentuk dalam masyarakat, meskipun substansinya bersifat ilmiah. (Hamid Fahmy Zarkazsi, Ibid., 14). Adapun metodologinya adalah *repletif/ dialectical*: menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode-metode kualitatif. Sedangkan aksiologi yang

barat dan paradigma Islam. Secara harfiah, paradigma konstruktivisme Islam dapat dinyatakan sebagai "suatu aliran yang menyatakan bahwa realitas dan kebenaran ada dalam bentuk-bentuk konstruksi mental, yang berdasarkan pada hakekat wujud yang terakumulasi dalam akal pikiran dan pengalaman sosial, bersifat spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya."⁶

Sejalan dengan pendapat tersebut, Taufik Abdullah mengatakan bahwa keyakinan religius itu membentuk suatu masyarakat, yang disebut Berger, sebagai komunitas kognitif. Dengan demikian, agama mempunyai kemungkinan untuk memberi arah pola perilaku dan corak struktur sosial.⁷ Menkaji fenomena keagamaan, berarti mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan beragama. Sedangkan fenomena keagamaan adalah perwujudan sikap dan perilaku manusia yang menyangkut hal-hal yang dipandang suci, keramat yang beralasan dari suatu keghaiban.⁸

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

digunakan adalah nilai-nilai etika dan pilihan moral (tanpa mengabaikan aspek transidentalnya tuhan dan wahyunya) ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu penelitian. (Agus Salim, Op. Cit., 48-49)

⁶ Ada beberapa yang dapat dilalui oleh seorang yang menggunakan paradigma Islamic Constructivism Worldview antara lain (1) melakukan identifikasi terhadap suatu kebenaran atau konstruksi wahyu dan akal manusia yang terpancar dalam kehidupan pelaku sosial. (Ismail Raji Al-Faruqi, Tauhid, 1998,98). (2) melakukan *tarjih* dengan cara menyilang pendapat dan argumentasi yang dapat melalui cara atau metode pertama, sehingga bias mencapai consensus atau *ijma'* yang menduduki tingkatan subjektif yang bersifat spesifik mengenai hal-hal tertentu, sehingga hamper tidak ada sesuatu yang objektif.

⁷ Taufik Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1989), 33.

⁸ Mattulada, *Studi Islam Kontemporer* (sintesi pendekatan sejarah, sosiologi dan antropologi dalam mengkaji fenomena keagamaan) dalam Taufik Abdullah, *Ibid.*, 1.

Melihat rumusan masalah dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan deskriptif-kualitatif suatu pendekatan yang memiliki karakter pokok yang lebih mementingkan tujuan pembahasan (*understanding*) untuk menggali dunia pemaknaan (*reason*) yang oleh Geertz disebutkan sebagai upaya memahami sesuatu berdasarkan pemahaman perilakunya sendiri (*understanding of understanding*).⁹ Dengan mempertimbangkan keadaan lapangan, tujuan dan data yang di dapat juga latar belakang berfikir teoritis, maka diharapkan pendekatan tersebut dapat menjelaskan segala permasalahan yang diangkat secara objektif dalam penelitian ini.

Adapun teori pendekatan kualitatif ini menggunakan teori fenomenologi yaitu sebuah pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai, persepsi dan juga pertimbangan etik di setiap tindakan dan keputusan pada dunia kehidupan manusia.¹⁰ Jadi, paneliti berusaha mengintrepetasi makna, nilai, persepsi subyek yang diteliti. Yang ditekankan disini adalah aspek subjektif dan perilaku seseorang, peneliti fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti dan berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti, sehingga peneliti mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka dalam kehidupannya sehari-hari.¹¹

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (*case study*). Secara umum, Robert k.Ying dalam *Case Study Research Design and*

⁹Ruslikan, " *Kalian Fenomenologis Pengadopsian Sekolah Masyarakat* ", Ilmu Pengetahuan Sosial, 2 (Desember, 2001),340.

¹⁰Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. XVII; PT. Remaja Rosdakarya, 2002),31.

¹¹ Ibid., 9.

Methods yang dikutip oleh Imam Suprayogo¹² mengemukakan bahwa studi kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan “how”(bagaimana) dan “why” (mengapa).¹³ Dengan demikian studi kasus memiliki karakteristik sebagai berikut :¹⁴

- (1). Menekankan kedalaman dan keutuhan objek yang diteliti;
- (2). Sasaran studinya bisa berupa manusia, benda atau peristiwa, dan
- (3). Unit analisisnya bisa berupa individu, kelompok, sekolah (lembaga /organisasi), masyarakat, undang-undang / peraturan dan lain-lain.

Berkaitan dalam masalah penelitian ini, maka unit analisisnya adalah masyarakat Jatimulyo. Dapat pula disebut sebagai studi kasus kemasyarakatan¹⁵ yaitu penelitian tentang kehidupan suatu komunitas yang tidak terikat pada organisasi tertentu, karena komunitas atau subjek penelitian ini adalah masyarakat muslim perkotaan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian sering didefinisikan sebagai subjek dari mana data - data penelitian itu diperoleh.¹⁶ Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini,

¹²Imam Suprayogo, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Rosdakarya, 2001), 138.

¹³Lebih lanjut Yin mengatakan bahwa studi kasus secara teknis,berupaya: (1) *investigates acontemporary phenomenon within its real life context: when* (2) *the boundaries between phenomenon and context are non clearly evident; and* (3) *multiple sourses of evidence are used.* (Imam Suprayogo, 2001, Ibid)

¹⁴ Ibid.

¹⁵Ibid., 141.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),107.

maka peneliti membagi sumber data ke dalam 2 bagian yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer merupakan data kasar yang diperoleh langsung dari sumber primer yaitu informasi dari subjek penelitian (informan).¹⁷ Dalam penelitian kualitatif sampling yang diambil lebih selektif. Oleh karena itu, teknik sampling yang digunakan disini adalah *purposive sampling* yaitu peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap.¹⁸

Informan disini sebagai subjek penelitian dan juga sebagai aktor atau pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.¹⁹ Informan dalam penelitian ini tergolong dalam 3 kriteria yaitu:

- a) Tokoh Agama
- b) Tokoh Masyarakat, dan
- c) Masyarakat Biasa

Ketiga kelompok masyarakat ini dipilih karena setiap individu mempunyai persepsi, pandangan dan tingkat pengetahuan yang berbeda dalam memahami sesuatu. Dari sini diharapkan peneliti akan memperoleh banyak informasi tentang pemahaman mereka terhadap *Tradisi weton menurut pandangan Islam*, sehingga dapat diperoleh data yang memungkinkan untuk di analisis secara mendalam dan tujuan dari hasil penelitian ini dapat tercapai. Jika tidak ada informasi yang dapat di jaring, maka pengambilan data dari informan tersebut dapat di akhiri, dengan kata lain apabila

¹⁷Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 132.

¹⁸Imam Suprayogo, Op. Cit., 166.

¹⁹Ibid, 163.

terjadi pengulangan informasi, maka pengambilan data berhenti atau disebut juga teknik *snowball sampling*.

2. Data Sekunder merupakan data pelengkap untuk mengkaji data primer sehingga hasil penelitian dapat dianalisis. Data ini diperoleh dari literature-literatur yang membahas tentang masalah *Tradisi weton menurut pandangan Islam*, seperti *Kitab Primbon*, *Subulussalam* dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu juga kondisi sosial masyarakat Jatimulyo yang diperoleh melalui Observasi dan data dari Kelurahan.

D. Metode Penelitian Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa macam cara, antara lain :

1. Observasi, yaitu mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap sosial keagamaan yang terjadi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut.²⁰ Disini observer berperan pasif untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa dan kondisi sosial keagamaan di lokasi penelitian.
2. Interview atau wawancara, yang sering juga disebut kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari pewawancara.²¹ Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman yang hanya memuat garis besar yang ditanyakan. Peneliti melakukan interview

²⁰ Ibid.....167

²¹ Suharsimi Arikunto, Op. Cit.

dengan subyek penelitian (informan) yang telah disebutkan sebelumnya (data primer).

3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data - data tertulis yang menunjang penelitian seperti arsip jumlah penduduk, pekerjaan dan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang setting sosial masyarakat Jatimulyo sebagai alat penunjang untuk menganalisis hasil penelitian. Dalam tahap ini, pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti dalam situasi yang sesungguhnya. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa :²²

- a. Peneliti adalah alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang diperkirakan bermakna atau tidak bagi peneliti.
- b. Peneliti sebagai alat, dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
- c. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Peneliti sebagai instrumen dapat memahami situasi dalam segala seluk beluknya.
- d. Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh, menafsirkannya, dan melahirkan hipotesis deangan segera untuk menemukan arah pengamatan.

E. Metode Analisis Data

²² Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XVII; Bandung: PT. Rosdakarya, 2002), 117-24.

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian ini. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.²³ Tahapan yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut :

1. Selama pengumpulan data dari lapangan, peneliti melakukan reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Hal ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan cara teknik analisis data deskriptif dengan hermeneutic filosofis sebagai pisau analisis. Secara epistemologi hermeneutika ini “suatu pemahaman terhadap suatu pemahaman yang dilakukan seseorang dengan menelaah proses dan asumsi-asumsi yang berlaku dalam pemahaman tersebut, termasuk diantaranya konteks yang melingkupi dan mempengaruhi proses tersebut.”²⁴
2. Penyajian data yaitu menyajikan informasi yang tersusun secara deskriptif yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
3. Menarik kesimpulan sebagai akhir dari hasil analisis data.

²³Imam Suprayogo, Op.Cit., 191.

²⁴Fahrudin Faiz, *Hermenetika Al- Qur'an: Tema-tema Kontroversial* (Cet. I: Yogyakarta: el-SAQ Press, 2005), 9.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

Setting penelitian ini adalah di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Alasan pemilihan lokasi ini adalah pertama, mayoritas penduduk beragama Islam dan dapat dikatakan sebagai masyarakat muslim taat (agamais) hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat. Kedua pertimbangan teknis yaitu letak yang strategis karena terletak di jalan poros yaitu Jl. Soekarno – Hatta dan disekitarnya berdiri Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. Hal ini juga berkaitan dengan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.

1. Kondisi Geografis

Wilayah Kelurahan Jatimulyo dipisahkan oleh jalan poros yaitu Jalan. Soekarno – Hatta, dimana disebelah barat Jalan Soekarno – Hatta berkedudukan RW 3, RW 5 dan RW 6, sedangkan disebelah timur Jalan Soekarno – Hatta berkedudukan RW 1, RW 2, RW 7, RW 8 dan RW 9 dengan luas kurang lebih 211, 378 ha dan berada diketinggian 445 m dpl dengan suhu rata – rata $22^{\circ} - 32^{\circ}$ C. Letaknya yang strategis dapat dengan mudah dijangkau oleh kendaraan umum. Disebelah utara

berbatasan dengan Kelurahan Tunggul Wulung, sebelah timur Kelurahan Mojolangu, sebelah selatan Kelurahan Penanggungan, dan sebelah barat Kelurahan Dinoyo.

Jika kita melewati Jalan Soekarno – Hatta kita akan melintasi kampus Unibraw, Poltek Negeri Malang, dan STTM.. Selain itu juga kita akan menemui Taman Krida Budaya dan berdirinya bangunan ruko – ruko baik yang sudah ditempati maupun yang dalam proses pembangunan. Jadi boleh dikatakan di wilayah tersebut merupakan area perdagangan dan bisnis.

Adapun pemukiman penduduk sebagian besar hidup di perkampungan, lingkup perkotaan dengan jumlah penduduk yang padat mengakibatkan jarak rumah satu dengan yang lainnya berhimpitan, tidak seperti di desa yang mempunyai pekarangan atau halaman yang luas. Secara administratif, wilayah Kelurahan Jatimulyo terbagi menjadi 9 RW dan 70 RT dengan struktur pemerintahan seperti pada tabel berikut

Tabel 1

No	Nama	Jabatan
1	Solikin, SE	Lurah
2	Dwi Sasongko, ST, MAP	Sek Lur
3	Gunandar	Kasie Pemerintahan
4	Erna Wyanarsi, SE, MM	Kasie Trantip
5	Sri Umiasih, SE	Kasie Kesra
6	Rasti Subandini, SH	Kasie Yanum
7	Wahyu Sugiono	Staf
8	Henny Sulistyowati	Staf
9	Setiyowati	Staf
10	Imam Syuhadak, SH	Staf

Sumber: Data Kelurahan Jatimulyo (Juni 2007)

2.Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Statistik kependudukan Kelurahan Jatimulyo, jumlah penduduk sampai saat ini sekitar 18. 577 jiwa. Laki – laki 9549 orang dan

perempuan 9028 orang, sedangkan menurut kriteria usia dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2

Data Penduduk Menurut Usia

Usia (tahun)	Jumlah
0 – 5	2825
6 – 15	2776
16 – 24	4478
25 – 55	4222
55 – 60	1593
60 keatas	2683
Jumlah	18. 577

Sumber : Data Statistik Kelurahan Jatimulyo Juni 2007(diolah)

3. Keadaan Ekonomi dan Kehidupan Sosial Secara Umum

Menurut Soekanto, salah satu ciri kehidupan kota yang menonjol adalah pembagian kerja yang jelas dan tegas daripada di desa.¹ Pembagian kerja yang jelas dan tegas tersebut berdampak positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat kota. Banyaknya jenis pekerjaan di kota memungkinkan warga untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari, masyarakat Jatimulyo ada yang berprofensi sebagai PNS, TNI, Pengusaha dan sebagainya (lihat tabel).

Tabel 3

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	458
2	TNI	57
3	Pengusaha	31

¹Soeryono Sukamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: UI Prees, 1981), 121.

4	Buruh	557
5	Pengangkut	95
6	Pedagang	764
7	Pensiun PNS / TNI	191
8	Tidak bekerja	16.305
9	Lain – lain	80
	Jumlah	18.577



Menurut hasil observasi dilapangan, setiap pagi masyarakat mulai menjalankan aktivitasnya sehari – hari dengan giat dan berakhir pada sore hari. Hal ini membuat keadaan mulai sepi pada malam hari sehingga sesama perkampungan tampak tenang. Para orang tua bekerja, sedangkan anak – anak belajar di sekolah malam pun demikian, karena letih seharian bekerja, kampung pun sunyi sepi. Akan tetapi dalam kehidupan sosial masyarakat bersikap individualis seperti yang dikatakan Soekamto tentang ciri – ciri kehidupan kota juga nampak.²

Hal ini terlihat dari hubungan warga yang kurang mengenal tetangga meskipun satu RW terutama di sekitar wilayah Jalan Soekarno – Hatta, hanya orang – orang yang berpengaruh di masyarakat saja yang umumnya mereka tahu, seperti Ketua RW/RT, atau Mudin. Namun di sisi lain karena masyarakat hidup diperkampungan mereka hidup rukun, saling membantu dan gotong – royong. Kalaupun ada konflik sedikit, mereka menyelesaikannya secara baik – baik dan bermusyawarah sehingga masalah cepat teratasi, dan tidak sampai terjadi bentrok dalam masyarakat.

Menurut keterangan bapak M. Cakrawala Abdullah, MT selaku ketua RW 06, rata – rata penduduknya berpendidikan tinggi terutama di wilayah Jalan Soekarno – Hatta. Selain itu karena keadaan ekonomi mereka yang cukup tinggi sikap individualis mereka tampak mencolok. Warga yang demikian biasanya sangat sulit ditemui dan mereka tampak acuh tidak acuh dengan warga sekitar.³

² Ibid., 122.

³ M. Cakrawala Abdullah, *Wawancara* (Malang, 19 Maret 2008).

4.Sarana dan Tingkat pendidikan

Sarana pendidikan di Kelurahan Jatimulyo adalah sebagai berikut : TK 5 buah, SD Negeri 5 buah, Madrasah Ibtidaiyah I buah, SD Swasta Islam 1 buah, SLTP Swasta Islam 1 buah, SLTP Swasta Protestan 1 buah, SMU Swasta Islam 1 buah, SMU Swasta Protestan 1 buah, Akademi Swasta 1 buah, Perguruan Tinggi Swasta 1 buah.

Tabel 4

Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan	Jumlah
TK	5
SD	7
SLTP	2
SMU	2
AKADEMI	1
Perguruan Tinggi	1

Sumber: Data Statistik Kelurahan Jatimulyo Juni 2007

TABEL 5

Tabel Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase(%)
1	Tidak/belum sekolah	835	4,49
2	Tidak tamat SD	168	0,9
3	Tamat SD/MI	4320	7,27
4	Tamat SLTP/ MTS	4432	23,86
5	Tamat SMU/SMK/MA	4972	26,76
6	Lulus Akademi	5294	28,5
7	Lulus S1 – S3	1525	8,21
	Jumlah	18. 577	100%

Sumber : Data Statistik Kelurahan Jatimulyo Juni 2007 (diolah)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Kelurahan Jatimulyo relatif tinggi atau sekitar 87,37 % berpendidikan SLTP keatas, sedangkan yang tidak tamat SD hanya 0,9 %

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Menurut hasil observasi dan data statistik Kelurahan Jatimulyo menunjukkan bahwa hampir 82,33% dari seluruh jumlah penduduk Kelurahan Jatimulyo mayoritas beragama Islam. Meskipun sebagai agama mayoritas, mereka tetap saling menjaga toleransi antar umat beragama mereka memahami perbedaan tersebut dengan prinsip “*agamamu agamamu, agamaku agamaku*”, sehingga mereka dapat hidup rukun dan damai.

Menurut bapak Solikin, SE Lurah Kelurahan Jatimulyo jumlah non muslim di Kelurahan Jatimulyo relatif tinggi yaitu sekitar 17,67 %. Hal ini disebabkan mereka yang non muslim umumnya adalah penduduk pendatang sedangkan penduduk asli Kelurahan Jatimulyo lebih dari 95 % adalah muslim. Dengan perkembangan kota, terutama di Kelurahan Jatimulyo warga pendatang cukup tinggi. Bahkan penduduk etnis Cina berjumlah 434 orang dan orang Arab berjumlah 81 orang .⁴

Di Kelurahan Jatimulyo terdapat pula organisasi Islam yang hidup di tengah – tengah masyarakat, yaitu NU dan Muhammadiyah. Berbagai kegiatan agama pun hampir setiap hari diselenggarakan baik oleh kedua organisasi tersebut maupun oleh masing – masing takmir masjid di wilayah Kelurahan Jatimulyo. Mulai dari tahlil, istiqhotsah, tadarus Al – Qur’an, jamaah Diba’, Manaqib, pembacaan Ratib al Hadad, Pengajian kitab – kitab kuning, Pengajian Tafsir Al – Qur’an dan sebagainya.

Di antaranya yang menjadi agenda rutin Muslimat NU RW 06 adalah pengajian kitab – kitab Bidayatul Mujtahid dan ceramah rutin dari Ustadz dan Ustadzah yang ada di sekitar Kelurahan Jatimulyo. Kemudian di masjid – masjid juga ada khataman Al – Qur’an setiap bulan misalnya di masjid Mu’awanah di RW

⁴Solikin, SE, Wawancara (Malang, 10 Maret 2008)

01, kemudian pengajian tafsir Al – Qur’an di masjid Al Mustaqim dan masjid Muqarrobun masing – masing di RW 06 dan RW 03 yang diasuh oleh Ustadz Huzain. Kemudian di salah satu mushola di RW 09 juga diadakan pengajian kitab Al Hikam yang diasuh oleh ustadz Saifuddin Zuhri.

TABEL 6
Data Penduduk Menurut Agama

Agama	Jumlah	Prosentase %
Islam	15.295	82,33
Kristen	1.698	9,14
Katolik	1.095	5,87
Budha	266	1,43
Hindu	223	1,20
Jumlah	18.577	100%

Sumber : Data Statistik Kelurahan jatimulyo Juni 2007 (Diolah)

Tabel 7
Sarana Ibadah

Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	11
Mushola	17
Gereja	1
Vihara	1

Sumber: Data Statistik Kelurahan Jatimulyo Juni 2007 (diolah)

B. Pemahaman Masyarakat Jatimulyo terhadap Tradisi Weton Dalam Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu ibadah yang unik dalam pandangan Islam. Dalam tradisi Jawa perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan membutuhkan hal – hal yang harus diperhitungkan dengan sangat hati – hati sebab berhasil atau gagalnya seseorang dalam hidup dan kehidupannya sangat ditentukan perhitungan wetonnya. Bila perhitungan weton atau neptunya cocok maka boleh dilanjutkan dan bila tidak cocok maka harus dibatalkan.

Menurut Ustadz Husain seorang mubalig di RW 06 Jatimulyo pertimbangan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tradisi weton merupakan hal yang wajar

dan mubah – mubah saja sepanjang tidak 100 % percaya mutlak kepada perhitungan weton tersebut. Sebab segala sesuatu sudah ditentukan oleh kodrat dan irodad – Nya Selanjutnya beliau juga tetap berpegang pada kaidah ushul fiqh yaitu :

Artinya : “ Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum “

Masih menurut beliau sikap hati – hatian dalam perkawinan sebenarnya juga anjuran oleh Nabi seperti sabda beliau:

Artinya:”Perempuan dinikah karna 4 perkara , karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya . pilihlah yang beragama niscaya kamu bahagia”.⁵

Begitu juga menurut Ustadz Imam Sudja’i seorang ustadz yang mengeluti dunia tasawuf, beliau berpendapat bahwa masyarakat Jawa menjunjung tinggi perasaan dari pada akal dan umumnya mereka sangat patuh kepada warisan leluhurnya. Pengalaman nenek moyang atau orang Jatimulyo menyebutnya “ wong kuno” sangat mereka patuhi, sebab pengalaman tersebut sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Karena hidup ini berputar, maka prinsip *ati – ati lan waspodo* (hati – hati dan waspada) harus tetap dipegang teguh. Perhitungan weton sebenarnya merupakan bagian dari ikhtiar saja, dan tetap harus dilakukan untuk menghilangkan penyesalan di kemudian hari.

Masih menurut ustadz Imam Sudja’i pemilihan weton sebenarnya telah tersurat di dalam surat at Taubah 36 yang berbunyi :

⁵ Ustadz Huzain, *Wawancara* (Malang, 20 Maret 2008).

السَّمَوَاتِ خَلَقَ يَوْمَ اللَّهِ كِتَابٍ فِي شَهْرٍ عَشَرَ اثْنَا اللَّهُ عِنْدَ الشُّهُورِ عِدَّةَ إِنَّ
أَنْفُسَكُمْ فِيهِنَّ تَظَلُّمُوا فَلَا الْقِيمِ الدِّينِ ذَلِكَ حُرْمٌ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا وَالْأَرْضِ
الْمُتَّقِينَ مَعَ اللَّهِ أَنْ وَعَلِمُوا كَافَّةً يُقْتَلُونَكُمْ كَمَا كَافَّةً الْمُشْرِكِينَ وَقَتْلُوا

Artinya:” Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan Ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.

Di dalam surat tersebut menerangkan dengan secara jelas bulan – bulan yang utama menurut pandangan Allah, di situ juga ada kata – kata empat bulan haram, itulah ketetapan lurus. Di sini ada semacam anjuran untuk memilih bulan yang baik yaitu Dzulkaidah, Dulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan tidak salahnya memilih hari weton yang baik sebab tidak ada bulan kalau tidak ada hari. Itulah argumen yang disampaikan oleh beliau. Beliau juga menuturkan Nabi Muhammad SAW memuliakan hari senin karena beliau dilahirkan pada hari Senin. Dan beliau menghormati hari kelahirannya dengan berpuasa. Rasul juga memuliakan hari Jum’at dan menyebutnya sebagai sayyidul ayyam. Semua hari baik akan tetapi ada hari yang utama.⁶

⁶Imam Sudjai’, Wawancara, (Malang, 21 Maret 2008).

Menurut Bapak M. Suhaeri seorang tokoh masyarakat di RW 02 Kelurahan Jatimulyo, pemilihan weton calon pengantin seharusnya dipercayai oleh kedua belah pihak baik oleh kedua calon pengantin maupun oleh orang tua masing – masing calon pengantin. Sebab bila salah satu pihak tidak mempercayai, dkuatirkan di kemudian hari akan saling menyalahkan bila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. Pihak yang tidak mempercayai seharusnya menghargai pihak yang percaya kepada perhitungan weton. Sebenarnya kita tidak lepas dari pengaruh lingkungan di mana kita tinggal. Ya, kita ikuti saja tradisi yang ada, sejauh tidak bertentangan dengan syara'. Sebenarnya yang paling penting dalam pernikahan adalah cinta. Bila sudah saling mencintai kedua calon pengantin harus sholat istikharah untuk melihat apakah berakibat baik atau buruk dari akibat dari perkawinannya nanti.⁷

Lain halnya dengan Mbok Warti seorang sesepuh di RW 06. Beliau bahkan mengharuskan perhitungan weton mutlak di lakukan karena bila tidak akan terjadi hal – hal yang membahayakan calon pengantin di kemudian hari, seperti kecelakaan, sulit mendapatkan rejeki, perceraian, sakit – sakitan, salah satu akan meninggal duluan dan sebagainya. Perhitungan weton adalah peninggalan para leluhur dan acap kali terbukti kebenarannya, oleh karena itu jangan diremehkan. Beliau menyadari bahwa anak muda sekarang tidak mempercayai hal – hal yang demikian karena anak muda sekarang bersikap rasional dan pragmatis. Hal ini menurut beliau adalah hal yang sembrono. Mbok Warti mempunyai resep bila pernikahan tersebut terpaksa dijalankan meski perhitungan weton kedua calon pengantin tersebut tidak cocok

⁷M. Suhaeri, *Wawancara* (Malang, 21 Maret 2008).

hitungan neptunya. Menurut beliau bila hitungan neptunya tidak cocok, untuk menangkal bala yang mungkin terjadi yaitu dengan selamatan.⁸

Lebih lanjut ibu Aminah seorang ibu rumah tangga yang aktif di kegiatan Muslimat menambahkan ikuti saja perhitungan weton daripada nanti disalahkan oleh orang tua dan yang lebih lebih penting dalam perjodohan adalah melihat bibit, bobot, dan bebetnya. Karena hitungan weton sangat relatif, sedangkan bibit, bebet dan bobot adalah hal yang nyata. Misalnya bibit atau keturunan yang baik insya Allah akan melahirkan generasi yang baik pula dan. Seperti kata pepatah Jawa” *godong rutuh gak adoh soko’wit*” (daun jatuh tidak jauh dari pohonnya), artinya sifat atau perilaku anak tidak jauh dari sifat atau perilaku orang tuanya.⁹

Apa yang dikatakan beliau ini sejalan dengan hadist Rasul yang menyuruh kita menikahi wanita dari empat segi yaitu kecantikannya, hartanya, keturunannya dan agamanya.

Seorang tokoh masyarakat lainnya yaitu Bapak H. Rodjikan Arief mengemukakan bahwa orang tua dulu menggunakan perhitungan weton, ya, kita ikuti saja daripada di marahi, karena orang Jawa mempunyai prinsip “ *mikul duwur mendem jero*” artinya hal – hal yang baik kita gunakan dan hal – hal yang buruk kita kubur dalam – dalam”, seperti halnya perhitungan weton itu hal yang baik ya, kita gunakan , malah kadang – kadang ada benarnya meskipun tidak mutlak kebenarannya. Wong Nabi saja pilih bulan untuk menikahkan putrinya Fatimah ya

⁸ Mbok Warti, *Wawancara* (Malang, 22 Maret 2008).

⁹ Aminah, *Wawancara* (Malang, 27 Maret 2008).

apa salahnya kita mengikuti hal yang demikian sepanjang akidah kepada Allah tidak berubah akibat perhitungan weton tersebut.¹⁰

Sedangkan yang disampaikan oleh ibu Kartiningsih, Ibu Rianah dan Ibu Sulastri seorang ibu rumah tangga, mereka berpendapat hampir sama yaitu bahwa perhitungan weton di ikuti saja sebagai bagian dari tradisi Jawa, apakah nantinya terbukti atau tidak terbukti kebenarannya toh kita tidak rugi apa – apa. Kalau itu terbukti kebenarannya ya kita terima dengan sabar dan kalau tidak terbukti ya Alhamdulillah. Di dalam hidup bermasyarakat kita tidak boleh kaku dan merasa paling benar sebab yang paling benar cuma Allah. Itulah kata ketiga informan tersebut.¹¹

Sedangkan Bapak Samsul Hadi tokoh masyarakat RW 03 menyampaikan hal yang senada. Ikuti saja tradisi tersebut karena kita adalah bagian dari orang Jawa, sebab sebagai orang Jawa sudah semestinya kita menghargai dan menghormati serta patuh atas peninggalan leluhur kita, apakah benar atau salah itu urusan nanti, sebab orang Jawa bukan benar atau salah yang di nilai akan tetapi yang lebih dominan adalah ‘*ilok dan gak ilok*’ (pantas dan tidak pantas). Kita harus bijaksana menilai hal – hal yang sudah mentradisi di masyarakat. Bila tidak pintar – pintar menempatkan diri kita akan dijauhi masyarakat dan akan di cap sebagai orang yang tidak tahu diri, sok pintar, sok tahu atau julukan lainnya. Kuncinya adalah pedoman akidah tidak berubah dan tradisi jalan terus.¹²

¹⁰H. Rodjikan Arif, *Wawancara* (Malang, 27 Maret 2008).

¹¹Kartiningsih, Rianah, Sulastri, *Wawancara* (Malang, 1 april 2008).

¹² Samsul Hadi, *Wawancara* (Malang, 1 April 2008)

Menurut M. Cakrawala Abdullah, MT yang sehari – hari beliau mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang, menuturkan bahwa tradisi weton merupakan tradisi bid'ah dan harus ditinggalkan. Islam tidak mengenal tradisi tersebut dan dapat dikategorikan sama dengan ramalan – ramalan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Bisa – bisa mengakibatkan perbuatan syirik dan neraka adalah tempatnya. Rasulullah sudah melarang umatnya untuk mempercayai ramalan –ramalan, bahkan Rasulullah dalam salah satu hadistnya melarang untuk mempercayai dukun, paranormal dan lain sebagainya. Barang siapa yang mempercayai dukun dengan ramalan – ramalannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kita sebagai umat Islam sudah selayaknya hidup secara Islami dan membuang hal – hak yang berbau syirik. Begitulah menurut penuturan beliau pada penulis. Beliau menyarankan agar sebelum seseorang menikah sebaiknya sholat istikharah meminta petunjuk kepada Allah dan rajin berpuasa. Itu adalah ikhtiar yang sesuai dengan petunjuk Islam, bukan dengan menghitung weton. Kalau menurut Allah baik, yang laksanakan saja perkawinan meskipun menurut hitungan weton tidak baik, Allah maha tahu dan pasti ada hikmah dibalik keputusan Allah tersebut dan pasti baik akibatnya dunia akhirat.¹³

Begitu juga dengan Bapak Agus Sutaman seorang karyawan di salah satu proyek, menuturkan bahwa tradisi penghitungan weton adalah perbuatan sia – sia, karena hidup, mati rejeki, dan jodoh sudah ditentukan oleh Allah mengapa mesti meramal, ya jalani saja mengapa takut dengan ramalan yang belum tentu kebenarannya. Kalau takut mendapat celaka karena hitungan wetonnya tidak cocok, ya perbanyaklah sedekah, karena sedekah dapat menolak bala'. Saya ini menurut

¹³ M. Cakrawala Abdullah, *Wawancara*, 20 April 2008

orang tua saya hitungan weton dengan istri saya tidak baik dan sulit mencari rejeki, tapi kenyataannya sampai sekarang saya mendapat kecukupan rejeki dan dapat mencukupi kebutuhan anak – anak saya, saya juga rutin sebulan sekali membayar iuran listrik di masjid tempat tinggal saya. Dulu saya mengotrak rumah tapi akhirnya saya bisa membeli rumah sendiri. Ternyata hitungan weton tidak terbukti kebenarannya, semua terserah Allah. Saya takut kepada Allah bukan takut kepada hitungan weton.¹⁴

Sedangkan Ibu Lailatul Muniroh seorang ibu rumah tangga mengatakan bahwa tradisi weton itu hanya untuk menghormati orang tua saja, tapi secara pribadi saya tidak percaya sama sekali karena segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau ingin rumah tangganya sakinah mawadah wa rohmah, ya harus banyak ibadah, rajin sedekah, sering mendengarkan pengajian dan kalau mau menikah sebaiknya shalat sunnah istikharah.¹⁵

Sedangkan Bapak Ngatminto menuturkan bahwa tradisi weton itu mubah – mubah saja demi menghormati orang tua, soal kebenarannya itu relatif. Saya secara pribadi memakai hitungan weton tapi tidak sepenuhnya mempercayainya. Apabila saya akan menikahkan anak saya yang terpenting saling mencintai dan mempunyai landasan agama yang kuat. Hitungan weton saya dan istri saya menurut orang tua saya tidak cocok, katanya setelah menikah mendapatkan kecelakaan, ternyata sampai 25 tahun saya menikah tidak pernah mengalami kecelakaan dan sehat – sehat saja.¹⁶

Lain halnya dengan Bapak Tamjis seorang penjahit pakaian, mengatakan menurut orang tua saya hitungan weton saya sangat baik, tapi kenyataannya hidup

¹⁴ Agus Sutaman, *Wawancara*, 20 April 2008

¹⁵ Lailatul Muniroh, *Wawancara*, 20 April 2008

¹⁶ Ngatminto, *Wawancara*, 20 April 2008

saya banyak sekali godaannya, baik rejeki maupun soal lainnya sangat jauh dari ramalan weton. Hampir setiap hari saya bertengkar dengan istri saya, bahkan hal – hal yang sepele saja dapat mengakibatkan pertengkaran dan bahkan pernah istri saya minta diceraikan.¹⁷

Sedangkan menurut Bapak Amin, ST yang aktif di Hisbut Tahrir mengatakan tradisi weton adalah tradisi Animisme, Hindu dan Budha dan sebaiknya ditinggalkan dan diganti dengan tradisi Islam. Islam itu agama yang sudah kaffah dan jangan ditambahi dengan hal – hal yang berbau syirik. Kalau mau selamat ya tegakkan syariat Islam dan akidah yang kuat, bukan dengan hal – hal yang bid'ah, tahayul dan khurafat. Dengan menegakkan syariat Islam, insya Allah dunia dan akhirat akan selamat. Kalau ramalan weton itu terbukti, maka hal tersebut hanyalah kebetulan semata karena semua kejadian yang menimpa manusia sudah diketahui oleh Allah sebelumnya. Manusia hanya berkewajiban ikhtiar saja tapi dengan cara – cara yang dibenarkan oleh syara'.¹⁸

C.Pengaruh Tradisi Penghitungan Weton Terhadap Kelangsungan Pernikahan

Sebagai bagian dari upaya – upaya ikhtiari, tradisi penghitungan weton menjelang perkawinan, sudah barang tentu diharapkan mempunyai akibat – akibat atau pengaruh – pengaruh yang baik bagi kelangsungan pernikahannya di kemudian hari. Berkaca pada hasil wawancara terdahulu penulis menemukan beragam jawaban seputar pengaruh tradisi penghitungan weton terhadap kelangsungan perkawinan. Perbedaan persepsi tersebut adalah sangat wajar karena kebenaran hakiki tidak dapat dijamin dalam hal ini.

¹⁷ Tamjis, *Wawancara*, 21 April 2008

¹⁸ Amin,ST, *Wawancara*, 21 April 2008

Bagi masyarakat yang berpendidikan relatif tinggi kebenaran harusnya dapat diukur dan dipertanggung jawabkan secara akademik. Bagi masyarakat Jatimulyo yang beragam tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya sangat terlihat ketimpangannya dalam pola berpikir, pola hidup dan pola bertindak. Tradisi penghitungan weton bagi masyarakat Jatimulyo tidak mempunyai relevansi yang significant dengan kelangsungan perkawinan. Hal ini terlihat dari jawaban informan yang pada awalnya menggunakan hitungan weton sebelum perkawinan ternyata sesudah melangsungkan perkawinan selama beberapa tahun tidak terbukti seperti apa yang dikemukakan oleh para ahli hitungan weton. Kalau terbukti kebenarannya itu adalah kebetulan semata.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Weton Dalam Perkawinan.

Perbincangan seputar Islam dan kebudayaan, dengan mengangkat wacana *bid'ah* selalu menarik. Apalagi Islam Indonesia (khususnya Jawa) tak akan makin steril dari pengaruh budaya (setempat). Apakah nantinya yang lebih menonjol itu muatan budaya atau nilai – nilai Islamnya, inilah yang perlu dicermati dengan cara pandang yang tidak mengesampingkan faktor sosio – historis – kultural perkembangan Islam Indonesia.

Sebetulnya membicarakan *bid'ah* sendiri tidak mungkin terlepas dari perjalanan panjang sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam di negeri ini. Karena itu, untuk keperluan analisis lebih lanjut dalam tulisan ini, paling tidak akan bersinggungan dengan tiga hal. *Pertama*, metode dakwah, *kedua*, latar belakang budaya, dan *ketiga*, sistem – sistem simbol. dari ketiga hal tersebut, pada dataran

sosio historis, begitu jelas membentuk wajah Islam di negeri ini, sehingga Islam yang ditampilkan cenderung berwajah kultural.

Hal yang perlu disinggung pertama adalah menyangkut metode (strategi) dakwah. Ternyata, berbeda dengan agama – agama lain, Islam masuk Indonesia dengan cara begitu elastis. Baik itu yang berhubungan dengan pengenalan simbol – simbol Islami (misalnya bentuk bangunan peribadatan) atau ritus – ritus keagamaan (untuk memahami nilai – nilai Islami). Dapat kita lihat, masjid – masjid pertama yang dibangun di sini bentuknya menyerupai arsitektur lokal warisan dari Hindu. Sehingga jelas lebih toleran terhadap warna / corak budaya lokal. Tidak seperti, misalnya Budha yang masuk “ membawa stupa”, atau bangunan gereja Kristen yang arsitektur ala barat. Dengan demikian, Islam tidak memindahkan simbol – simbol budaya yang ada di Timur Tengah (Arab), tempat lahirnya agama Islam.

Demikian pula untuk memahami nilai – nilai Islam. Para pendakwah Islam kita dulu, memang lebih luwes dan halus dalam menyampaikan ajaran kepada masyarakat yang *heterogen setting* nilai budayanya. Mungkin kita masih ingat para wali yang di Jawa dikenal dengan sebutan Wali Sanga. Mereka dapat dengan mudah memasukkan Islam karena agama tersebut tidak dibawanya dalam bungkus Arab, artinya masyarakat diberi “ bingkisan” yang dibungkus budaya Jawa tetapi isinya Islam.

Sunan Kalijaga misalnya, ia banyak menciptakan kidung – kidung Jawa bernafaskan Islam, misalnya Ili – ilir, tandure wis sumilir. Perimbangannya jelas menyangkut keefektifan memasukkan nilai – nilai Islam dengan harapan mendapat ruang gerak dakwah yang lebih memadai. Dakwah Islam di Jawa masa lalu memang lebih banyak ditekankan pada aspek isoteriknya, karena orang Jawa punya

kecenderungan memasukkan hal – hal ke dalam hati. Apa – apa urusan hati. Dan banyak hal yang dianggap sebagai upaya penghalusan rasa dan budi. Islam di masa lalu cenderung sufistik sifatnya.

Di dalam memahami simbol – simbol budaya yang seharusnya dipahami atau ditangkap esensinya adalah makna yang tersirat. Dari sini lalu dapat dikatakan bahwa dalam satu makna (esensi), simbol boleh berbeda otoritas asal makna masih sama. Demikian pula dengan ritus – ritus semacam *weton, ruwahan, nyadran, sekaten maupun tahlilan*. Semua pada level penampakkannya (apperence) adalah simbol – simbol pengungkapan atas nilai – nilai yang diyakini sehingga dapat mengungkapkan makna “ subjektif”(kata ini mesti diartikan sejauh mana tingkat religiusitas pemeluknya) dari pelakunya. Tindakan seperti ini ada yang menyebut sebagai syahadat yang tidak diungkapkan, tetapi dijalankan dalam dimensi transeden dan imanen.

Memang itu tugas besar bagi pemikir maupun tokoh – tokoh Islam kita sekarang. Orang jaman dahulu menciptakan simbol agar perasaan kita tajam. Namun apa yang terjadi sekarang ? karena pengaruh pemikiran barat . kita menangkap semua itu dengan visi dan paradigma positivisme. Sehingga makna yang tersembul dalam ritus – ritus itu dipahami dengan kacamata *figh ansich*. Artinya, simbol – simbol budaya yang hanya menjelaskan gejala, sering dihakimi supaya dapat menentukan hukum – hukum halal haram. Jadi sedikit banyak jelas kurang jumbuh.

Namun justru dari sinilah ummat ditantang untuk terus meningkatkan daya *furqani*. Dan *landepnya* daya *furqani* itu hanya dapat dicapai oleh seperti diungkap Damarjanti Supadjar - orang yang mampu *purbadiri atau negatruh*. Dari pembicaraan mengenai simbol – simbol (untuk pengungkapan nilai) Islam diatas

yang berpotensi memunculkan *bid'ah* maka kemudian timbul pertanyaan apakah tidak mungkin keadaan tersebut justru mengakibatkan budaya yang tidak Islami ? kalau konsepsi tentang budaya diawal tulisan ini mengacu pada perpektif “ kata benda”, maka untuk menjawab Islami atau tidak kiranya akan lebih mengena jika menggunakan pendekatan budaya sebagai “kata kerja”. Dalam pengertian yang terakhir ini budaya / tradisi dipahami hanya sebagai kreativitas atau rekayasa.

Sebagaimana halnya dengan tradisi penghitungan weton menjelang dilangsungkannya perkawinan merupakan sesuatu yang sulit dihilangkan, karena tradisi tersebut sudah ada sejak jaman dahulu dan merupakan warisan yang turun temurun dan sudah berlaku umum digunakan oleh masyarakat Jawa. Karena sudah menjadi kebiasaan umum, maka setiap akan terjadi perkawinan, masyarakat Jawa merasa ada yang kurang bila tidak diadakan penghitungan weton menjelang perkawinan dilaksanakan. Bahkan bagi sebagian orang, penghitungan weton sebagai hal yang mutlak untuk dilakukan. Orang Jawa terkenal dengan ungkapan “*ojo owah owahi adat*” (jangan merubah – rubah adat kebiasaan).

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* menyadari hal tersebut. Islam bukan untuk merusak atau mengganti tradisi, akan tetapi untuk meluruskan hal – hal yang di nilai bertentangan dengan akidah. Memang harus melalui tahapan dan proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, tapi itu mutlak untuk dilakukan karena Islam adalah agama yang toleran dan tetap menghargai nilai – nilai yang telah ada di masyarakat. Dengan demikian manusia harus mampu menyambung - anyamkan antara kenyataan alam (*sunnatullah*) dengan realitas sosial (*syari'at*).

Salah satu tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan umat. Jika manusia ingin mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, sudah selayaknya mereka harus mematuhi

perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah yang dituangkan di dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Sementara itu, masyarakat senantiasa mengalami perubahan, oleh karena itu pengertian dan pelaksanaan hukum Islam harus sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat yang ada. Artinya asas dan prinsip hukum tidaklah berubah, tetapi cara penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Dalam menyikapi berbagai tradisi di masyarakat, sudah seharusnya hukum Islam menyikapinya dengan bijaksana, karena hukum Islam itu dinamis dan dapat di implementasikan dalam berbagai keadaan jaman dan berbagai corak ragam masyarakat. Namun tetap berpegang pada prinsip tidak menghalalkan apa – apa yang telah diharamkan oleh Allah, seperti sabda Rasulullah SAW :

Artinya: “ Orang – orang Islam menurut syarat – syarat yang mereka buat terkecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Oleh karena kultur Indonesia umumnya dan Jawa pada khususnya berbeda dengan Arab, maka penerapan hukumnya seharusnya juga berbeda. Kaidah – kaidah ushul fiqh yang biasanya digunakan dalam menyikapi berbagai persoalan hukum, yaitu :¹⁹

¹⁹M. Hasbi Ash – Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang , 2001), 359.

Artinya : “ Sesungguhnya ‘uruf yang besar yaitu yang sudah dikenal manusia (telah menjadi tradisi mereka) dan telah berlaku untuk ‘uruf itu, adalah merupakan sumber hukum “.

Artinya : “ Sesuatu yang makruf pada ‘uruf sama dengan sesuatu yang disyaratkan pada syara’ “.

Artinya:” Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa, tempat dan keadaan”.

Artinya :” Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Selain itu Ibnu Araby berkata :

Artinya: “ Apabila umum terus – menerus berlaku dan qias apabila terus – menerus dipergunakan, maka Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa umum itu dapat dikhususkan dengan dalil apa saja, baik merupakan dalil yang dhahir maupun makna. Dan Malik memandang baik kita mengkhususkan umum dengan maslahat”.

Ibnu Abidindalam risalah Rasmul Mufti berkata: ²⁰

Artinya : “ ‘Uruf pada syara’ mempunyai penghargaan dan atasnyalah terkadang – kadang didasarkan hukum.”

²⁰ Ibid.,465

Dengan demikian secara normatif, tradisi penghitungan weton dalam pernikahan terhadap hukum Islam dapat di tarik beberapa prinsip yang harus di bangun, antara lain :

1. Tidak menghalalkan apa – apa yang diharamkan Allah. Syariat Islam menghendaki umat Islam agar taat pada ketetapan Allah baik segi ibadah maupun muamalah.
2. Memperhatikan kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum adalah kemaslahatan bagi semua manusia. Oleh karena itu hukum Islam memperhatikan kebaikan bagi manusia, dan dapat menyesuaikan dengan perubahan jaman.
3. Dalam masalah tradisi penghitungan weton, hendaknya tradisi – tradisi tersebut dipahami sebagai cara atau upaya – upaya ikhtiari dan sebagai bagian dari muamalah bukan masalah ibadah.

Dalam hal ini kaidah ushul fiqh:

Artinya: “ Hukum itu berputar bersama illatnya, jika illatnya masih ada hukumnya tetap, jika illatnya sudah ada, maka hukumnya tidak ada (berubah)”.

Artinya: “ Keyakinan tidak dapat hilang lantaran timbul keraguan.”

4. Mengedepankan sikap toleran dan menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam menyikapi perubahan yang terjadi di masyarakat dengan tetap berpegang pada hukum Islam, karena 2 hal tersebut saling menunjang dalam rangka terwujudkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data penelitian pada bab yang lalu, maka natijah (kesimpulan) sementara yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat Jatimulyo tentang tradisi penghitungan weton.
 - a. Tradisi weton dalam pandangan masyarakat Jatimulyo dikenal sebagai pencocokan hari kelahiran kedua calon pengantin. Bagi golongan yang kurang berpendidikan (rendah) hitungan weton mutlak diperlukan yaitu apabila hitungan weton cocok atau sesuai dengan pedoman primbon, maka perkawinan dapat dilanjutkan dan sebaliknya jika tidak cocok atau sesuai dengan pedoman primbon harus dibatalkan.
 - b. Tradisi penghitungan weton merupakan peninggalan leluhur yang harus tetap dihormati.
 - c. Tradisi penghitungan weton sebenarnya hanya sebagai bagian dari ikhtiar, dan untuk mengurangi keragu – raguan. Sebab kehidupan dunia ini berputar, maka prinsip hati – hati harus tetap dilakukan.

- d. Disamping penghitungan weton, masyarakat Jawa juga menggunakan pertimbangan bibit, bebet dan bobot dari calon pengantin.
- e. Bagi golongan berpendidikan, tradisi penghitungan weton sudah diperlukan lagi karena mereka sudah berpikir rasional dan segala sesuatunya harus terukur.
- f. Tradisi penghitungan weton bagi sebagian masyarakat Jatimulyo tidak terbukti kebenarannya dan tradisi tersebut semata – mata untuk menghormati orang tua.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penghitungan weton dapat ditarik beberapa prinsip yang harus dibangun, antara lain :

- a. Tidak menghalalkan apa – apa yang diharamkan oleh Allah.
- b. Memperhatikan kemaslahatan masyarakat dalam menerapkan hukum Islam.
- c. Mengedepankan sikap toleran dan akhlakul karimah dalam menyikapi berbagai persoalan kemasyarakatan tanpa menodai akidah.

B. Saran

1. Bagi Akademik

Secara keilmuan dan tanggung jawab moril kepada masyarakat, menuntut kita sebagai masyarakat untuk lebih peka terhadap problem yang dihadapi umat Islam di lingkungan sekitar kita dan berusaha memberikan solusi yang terbaik. Terlebih di era sekarang problem yang dihadapi masyarakat semakin kompleks.

Untuk mengembangkan keilmuan khususnya di bidang syari'ah perlu dilakukan kajian khusus dalam menghadapi problem kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi penghitungan weton, masyarakat cukup beragam dalam mengemukakan pendapatnya. Jika dibiarkan akidahnya dapat melemah dan mengurangi keyakinannya kepada kekuasaan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu.

2. Bagi Masyarakat

Dalam menghadapi berbagai macam tradisi yang ada, hendaknya masyarakat

tahu betul mana yang dapat menguatkan akidah dan mana yang dapat melemahkan akidah. Tradisi penghitungan weton sebenarnya hanya sebagai bagian ikhtiar dan dapat berubah sesuai dengan kehendak ilahi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (1989) *Metodologi Penelitian Agama : Sebuah pengantar* .
Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Abdurrahman, H. (1995) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : CV.
Akademika.
- Al – Qardhawi, Yusuf (2000)” al – halal wa al – haram fi al – Islam”, diterjemahkan
Abu Sa’id al – falahi dan ainur rafiq Shaleh tamhid, *Halal dan Haram
dalam Islam*. Jakarta : Robbani Press.
- Al – Jurjawi, Ali Ahmad (1992)”hikmah al tasrik wa falsafah” diterjemahkan Hadi
Mulyo dan Sobarus Surur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*.
Semarang: CV. Asy Syifa’.
- M. Ja’far, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1982
Muhammad bin Ismail Kahlani Shan’ani, *Subullussalam* diterjemahkan Abu Bakar
Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995),
Ridin Sofwan, *Islam dan Kebudayaan* (cet. 3, Yogyakarta: Gama Media 2002),
Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994),
Muhammad Bin Ismail Al – Kahlaniy, *Subulussalam*, diterjemahkan Abu Bakar
Muhammad,(Bandung: Dahlan.t.t.)
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995),.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika
Pressindo,1995), Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, (Beirut : Dar Al- Fikr, 1983), Jilid
2,

Muhammad bin Ismail Khahlani Shan'ani, *Subulussalam*, diterjemahkan Abu Bakar Muhammad,(Surabaya: Al Ikhlas,)

Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*,(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003

Imam Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin III* diterjemahkan Muhammad Zuhri, (Semarang : Asy Syifa',1999),

Ali Ahmad Al Jurjawi , *Hikmah Al Tasyrik Wa Falsafatuh*,(*Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*)diterjemahkan Hadi Mulyo dan Sobahus surur, (Semarang : CV. Asy Syifa', 1992

Abdul Khamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), juz 1

Slamet Abidin dan Aminuddin , *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999

M abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1994),

Soeryono Sukamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: UI Prees, 1981),

M. Hasbi As Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta:Bulan Bintang,tt),